

BAB IV

ANALISIS NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188)

A. Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam

Berbicara tentang korupsi dan pendidikan Islam adalah persoalan yang tidak begitu sulit, karena keduanya merupakan hal yang cukup berbeda. Bahwa seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya, pendidikan Islam tidak terlepas dari konsep dasar Islam itu sendiri yaitu memberi tuntunan dan pedoman bagi semua orang untuk selalu berbuat baik, menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan siapa pun, supaya selalu bermanfaat bagi orang lain dan mendekatkan diri pada Allah agar hidupnya selamat di dunia sampai akhirat. Sebaliknya korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, karena korupsi merupakan perbuatan merampas hak orang lain.

Menurut pakar korupsi Robert Klitgaard yang dikutip oleh Paulus Mujiran untuk memberantas dan menanggulangi tindakan korupsi perlu adanya kemauan politik dari penguasa, adanya tekanan (*pressure*) dari lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, dan tindakan-tindakan kecil dan terus-menerus guna menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat (2004: 37).

Pemberantasan korupsi tidak serta-merta merupakan tugas pemerintah dan aparat yang berwenang saja, melainkan juga dituntut

peran masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berperan memberikan pendidikan antikorupsi dalam lingkungan terkecil yang dapat berdampak luar biasa terhadap perkembangan bangsa. Sikap antisipasi terhadap tindakan korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku antikorupsi, baik dari sisi individu, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam untuk mencegah dan menanggulangi bahaya korupsi ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Diantaranya adalah amanah, shidiq, adil, dan taqwa. Nilai normatif ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menanggulangi korupsi.

1. Amanah (dapat dipercaya)

Kata amanah seakar dengan kata iman, yang terambil dari kata *amn* yang berarti keamanan atau ketentrangan dan tidak mengkhawatirkan (Perpusnas RI, 2009: 38).

Kaitannya dengan korupsi, jelas bahwa tindakan korupsi adalah suatu perilaku penyimpangan atau penyelewengan amanah yang telah dititipkan kepada pelaku korupsi. Agama kita mengajarkan *awfu bi al'ahd* atau *awfu bi al 'uqud* (tepati janji); namun dalam prakteknya para pemuka dan masyarakat kita sering menampilkan praktek-praktek mengingkari janji (Ali Muhdi, 2013: 60). Hal tersebut sama dengan mendurhakai Allah Swt karena melalaikan akan sumpah jabatannya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”* (An-Nisa: 14). (Depag, 2006: 63) .

Maka perintah yang terkandung dalam ayat diatas setiap orang muslim yang beriman berkewajiban menuaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Sebagai pejabat berkewajiban untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan (Perpusnas RI, 2009: 207).

Amanah merupakan modal utama bagi seorang muslim. Jika ia tidak lagi amanah berarti ia telah menjadi orang munafiq. Hal tersebut juga sejalan dengan sabda Nabi (Ali Muhdi, 2013: 151) :

“Dari abu hurairah ra, dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: tanda-tanda orang munafiq ada tiga; jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat”. (HR. Bukhari)

2. Shidiq (jujur)

Menurut Imam Ghazali kata jujur digunakan untuk enam makna, yaitu: jujur dalam berbicara, jujur dalam berniat dan berkehendak, jujur dalam ber-*azam* (berkemauan), jujur dalam menepati apa yang telah di-*azam*-kan, jujur dalam berbuat, dan jujur dalam mewujudkan pondasi-pondasi agama. Barang siapa yang berlaku jujur dalam aspek tadi, maka ia disebut sebagai orang yang jujur (*ash-shiddiiq*) (2015: 511).

Nilai-nilai keislaman yang diselewengkan oleh para koruptor adalah nilai-nilai kebenaran atau kejujuran. Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya, tidak berbohong, dan tidak melakukan perbuatan curang. Nilai kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi.

Seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perbuatan korupsi. Ia merasa takut apabila harus mencurangi orang lain. Sebaliknya, orang yang nilai kejujurannya lemah akan mudah dan terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan yang bisa mengakibatkan kerugian orang lain (Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019: 67-68).

Rasulullah SAW bersabda:

“Hendaklah kamu selalu berlaku jujur, karena berlaku jujur membimbing kepada kebajikan dan kebajikan membawa kesurga. Seorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka di catat Allah sebagai shadiq (orang yang jujur). Dan hindarilah olehmu dusta, karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan, maka dicatat Allah sebagai khadzab (sipendusta atau sipembohong)”. (Dyatmiko Soemodihardjo, 2012: 49).

3. Adil

Kata adil berasal dari bahasa Arab, *adala* yang berarti lurus. Adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang

(Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019: 83).

Dan Allah Swt memerintahkan untuk selalu berbuat adil (Ali Muhdi, 2013: 42).

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS.An Nahl:90).

Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih memperhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan (Perpusnas RI, 2009: 66).

4. Taqwa

Sikap keislaman atau nilai Islam yang dinafikkan oleh korupsi selanjutnya adalah takwa. Takwa adalah takut, waspada, dan hati-hati. Ketakwaan seseorang secara individu dapat membimbing dirinya untuk selalu menjauhi perbuatan yang buruk. Rasulullah Saw bersabda (Ali Muhdi, 2013: 57) :

“Dari Athiyah bin ‘Urwah as Sa’di ra. ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: Seseorang hamba tidak akan sampai menjadi muttaqin (orang yang bertaqwa) hingga ia meninggalkan apa yang tidak ada keburukan karena khawatir hal itu akan menimbulkan suatu keburukan lain.”(HR. Tirmidzi).

Tidak lepas dari nilai-nilai pendidikan Islam untuk menanggulangi bahaya korupsi diatas, peranan akhlak menjadi titik sentral, dimana pendidikan yang memiliki karakteristik nilai-nilai

keislaman dapat menjadikan pribadi yang senantiasa menginginkan dirinya yang lebih baik dan bermanfaat bagi semuanya. Nabi juga mendorong untuk berakhlak yang baik (Ali Muhdi, 2013: 45).

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya”. (HR.Bukhari).

Mayoritas penduduk Indonesia hampir semua suku memahami bahwa sebagian besar jenis korupsi seperti suap, pemerasan, menerima pemberian tidak sah adalah melawan hukum dan bukan merupakan kewajaran. Namun tingkat pemahaman atau kesadaran yang rendah terhadap korupsi menyebabkan kesalahpahaman dalam mengenal bentuk-bentuk korupsi. Pemahaman yang berbeda disebabkan perbedaan latar belakang budaya. Maka agamalah yang harus menjadi penengah dalam permasalahan ini, banyak nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam pada khususnya diantaranya: amanah, siddiq atau jujur, adil, taqwa dan masih banyak lagi tentunya.

Sidik atau jujur yang termasuk nilai dalam Islam untuk dapat memerangi korupsi serasa barang mahal. Hampir di berbagai sudut kehidupan terkontaminasi penyakit ketidakjujuran. Praktik kecurangan, dan menghalalkan berbagai macam cara tak peduli orang lain dirugikan.

Benih-benih ketidakjujuran harus direduksi agar tidak berkembang luas menjangkiti jiwa dan mental anak-anak. Hal itu bukan semata tugas guru agama, tetapi lingkungan keluarga memegang kunci utama melahirkan anak yang berkarakter terpuji. Disinilah sesungguhnya penting

untuk kembali membangun kesamaan pemahaman dan cara pandang tentang pendidikan karakter (A. Muhaimin, 2011:67). Di samping itu lingkungan sekolah seharusnya menjadi kawah candradimuka, bukan saja untuk mencetak generasi yang cerdas, namun juga mencetak generasi-generasi yang bertaqwa dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu, pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak (A. Muhaimin, 2011:15). Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral. Bukan sekedar pengetahuan yang baik akan tetapi perilaku juga baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Daryanto, Suryatri Darmiatun, 2013:42).

Pembinaan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif, yang semakin dirasa penting sebagai salah satu pengendali bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang utuh (Nuryadi, 2017:42). Maka keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal yang baru, justru memiliki kedudukan strategis antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan

perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Pendidikan nilai bahkan menjadi substansi dasar dari proses belajar mengajar. Karena itu para pelaku pendidikan perlu menginternalisasikan sikap antikorupsi kepada peserta didik dalam segala tingkat (Muhamad Nurdin, 2016:30).

Untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, terutama agar nilai moral Islam dapat menjadi nilai moral universal bagi pengembangan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, maka di perlukan klarifikasi konsep pendidikan Islam. Membangun paradigma pendidikan Islam dalam artian membangun sistem pengetahuan yang Islami yang dipakai untuk menyajikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka diperlukan inovasi terhadap pendidikan Islam dalam beberapa aspek, diantaranya aspek kurikulum, pendidik, dan lembaga pendidikan, tanpa bermaksud mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak kalah penting (Rosnita, 2011:8).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan antikorupsi yang direlevansikan dengan tinjauan normatif aspek kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam, kemudian mencoba menampilkan model Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Islam.

Menurut Mohammad Nuh dan Arif Rahman secara konseptual kurikulum pendidikan antikorupsi dapat diorganisasikan melalui tiga pendekatan. Pertama, dilaksanakan secara terpisah (*separated*). Dalam konteks ini pendidikan antikorupsi diberikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kedua, dilaksanakan pada mata pelajaran yang berhubungan (*correlated*). Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi diberikan dalam beberapa mata pelajaran yang relevan dan saling terkait satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, dilaksanakan secara terintegrasi (*integrated*). Dalam hal ini semua mata pelajaran harus mengandung muatan pendidikan antikorupsi (Muhamad Nurdin, 2016:101).

Pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* dan *transformation* bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial (Muhamad Nurdin, 2016:104).

Harapan yang semoga dapat segera terwujud adalah pendidikan Indonesia tidak hanya semakin meningkat kualitasnya, namun juga kelak dapat menghasilkan lulusan yang terbangun karakternya secara baik.

B. Kajian tekstual Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَلَّمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Depag, 2006: 23).

Surat ini turun setelah Nabi hijrah ke madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 286 ayat. Begitu banyak persoalan yang dibicarakannya, masyarakat madinah ketika itu sangat heterogen, baik suku, agama, maupun kecenderungan.

Surat ini dinamai *Al-Baqarah* karena tema pokoknya adalah inti ayat-ayat yang menguraikan kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Melalui kisah *Al-Baqarah*, ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah. Kisah ini juga membuktikan kekuasaan-Nya menghidupkan kembali yang telah mati, serta kekuasaan-Nya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi.

Surat ini dinamai juga *as-sinnam* yang berarti puncak, karena tidak ada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini, dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Ia dinamai juga *az-zahra'* yakni terang benderang, karena kandungan surat ini menerangi jalan dengan benderang menuju

kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surat ini kelak dikemudian hari. (Quraish Shihab, 2000: 81-82).

1. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah Ayat 188

Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa' Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri'il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan (Al Qurthubi, 2007: 765).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa dia telah menceritakan bahwa dua orang lelaki pernah bersengketa kepada Nabi SAW yang seorang pandai bersilat lidah, sedangkan yang lain tidak. Pada akhirnya Rasulullah memutuskan kemenangan bagi pihak yang pandai bersilat lidah. Lalu, pihak yang dikalahkan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya aku pihak yang benar".

Rasulullah menjawab, "jika kamu ingin peradilan". Mereka pun mengulangi perkaranya dan Rasulullah kembali memutuskan kemenangan bagi yang pandai bersilat lidah, dan pihak yang kalah mengucapkan kata-kata seperti yang dilakukan semula. Kemudian

mereka mengulangi perkaranya untuk ketiga kalinya. Setelah itu

Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa yang merebut hak orang muslim melalui kepandaiannya dalam bersilat lidah, maka sesungguhnya apa yang direbutnya itu hanyalah sepotong api neraka”.

Maka, pihak yang pandai bersilat lidah yang memang dalam perkara itu mengalah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kebenaran berada di pihaknya”. Dan Rasulullah kembali bersabda :

“Barang siapa yang dengan keahliannya dalam bersilat lidah merebut hak orang lain, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati kedudukannya di neraka”. (Syekh Muhammad Nawawi, 2011: 175).

2. Tafsir Surat Al_Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكْتَمِرِ
لِأَكْلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”* (Depag, 2006: 23).

Berikut beberapa tafsiran para ulama ahli tafsir:

a. M. Quraish Shihab

Firman Allah ayat 188 surat Al Baqarah tersebut menerangkan bahwa salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang diturunkan tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang

tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu tidak sah.

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'ī dalam tafsirnya. Hemat penulis M. Quraish Shihab, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-shan'ani dalam buku haditsnya, "Subulus Salam".

Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasai tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahkan kalian sebenarnya tidak berhak (2000: 387-388).

b. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

Pada ayat 188 surat Al-baqarah ini, maknanya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Maksudnya memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan

oleh Allah Ta'ala. Dan kalian bersengketa atasnya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan cara yang haram, sedangkan kalian mengetahuinya. Maksudnya, bahwa kalian mengetahui harta itu haram tapi kalian sengaja memakannya (2008:194-195).

Dan ini senada dengan firman-Nya dalam Q.S. Annisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian” (2008: 197).

c. Syekh Al Qurthubi

Dalam Ayat ini terdapat delapan masalah, (2007: 765) yaitu: *Pertama*, dalam kalimat *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu.”* Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa' Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri'il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan.

Kedua, Khithab (pesan) yang terdapat ayat ini mencakup semua ummat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah, *Jangan sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain*

dengan jalan yang tidak benar. Dengan demikian, maka termasuklah kedalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamr, babi, dan yang lainnya.

Namun tidak termasuk kedalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang yang dijualnya, pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-nisaa’.

Ketiga, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara’, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil.

Diantara bentuk memakan (harta orang lain) dengan jalan yang batil adalah bila seorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, sementara engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berbuat batil.

Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan tidak lantas menjadi sesuatu yang dihalalkan hanya karena keputusan *Qadhi*. Sebab keputusan qadhi itu hanya berlaku pada tataran lahiriyah (saja). Ini merupakan kesepakatan (ijma) yang berlaku dalam permasalahan harta.

Keempat, ayat ini merupakan dalil atau pegangan setiap penggagas dan penerus yang mengklaim setiap hukum untuk kepentingan diri mereka yang tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi untuk klaimnya itu dengan firman Allah SWT

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.”

Jawaban atas argumentasi tersebut adalah, dikatakan kepada mereka bahwa kami tidak setuju jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang batil, hingga engkau menjelaskannya dengan dalil. Ketika itulah sesuatu itu termasuk ke dalam keumuman (ayat) ini.

Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil bahwa kebatilan dalam mu’amalah merupakan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil itu.

Kelima, firman Allah SWT, *Bilbathil* (dengan jalan yang batil). *Al Baathil* (batil) secara literal adalah sesuatu yang musnah (*Adz-Dzaahib*) dan lenyap (*Az-Zaa’il*). Dikatakan, *bathala yabtuhulu buthuulan* dan *buthlaanan*. Jamak kata *baathil* adalah *bawaatil*. Sedangkan *abaathil* adalah jamak kata *buthuulah*.

Keenam, firman Allah SWT *“Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim.”* Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah amanah atau wadi’ah dan perkara-perkara yang

tidak mempunyai saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud) adalah harta anak yatim yang berada di tangan orang-orang yang mendapatkan wasiat, dimana harta ini boleh diajukan kepada para penguasa jika diminta, agar penguasa dapat menetapkan sebagiannya, dan menetapkan ini secara zhahir akan menjadi bukti atau argumentasi yang manfaat bagi orang yang menerima wasiat itu.

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini adalah: “Janganlah kalian menyatukan antara makan harta dengan jalan yang batil dengan membawa perkara-perkara itu kepada para penguasa dengan alasan-alasan yang batil.”

Ketujuh, firman Allah SWT, lafazh *Lita'kuluu* (supaya kamu dapat memakan) menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *Lita'kuluu amwaala fariiqin min an-Naas* (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia), *Bilitsmi* (dengan jalan berbuat dosa). Makna lafazh *Alitsmi* adalah zhalim dan melampaui batas. Tindakan seperti itu dinamakan dosa, karena orang yang melakukannya akan mendapat dosa.

Waantumta'lamuun (padahal kamu mengetahui) yakni mengetahui bahwa perbuatan itu batil dan dosa. Tindakan ini merupakan yang sangat congkak dan sangat maksiat.

Kedelapan, Ahlu Sunnah sepakat bahwa orang yang mengambil sesuatu yang dinamakan harta, apakah itu banyak atau sedikit, maka dia dianggap sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Dan, bahwa mengambil harta tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian.”

Keshahihan hadits ini telah disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.

d. Syekh Muhammad Nawawi

Pada kalimat *“Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil”* (Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil) yakni janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat. *“Watudluu bihaa ilalkhukkaami lita’kuluu fariiqommin amwalinnas”* (Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa) yakni janganlah kamu membawa urusan harta kepada para hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang berdosa, yakni dengan sumpah palsu. *“Waantum ta’lamuun”* (padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berada di pihak yang salah dan melakukan tindakan kejahatan dengan penuh sadar bahwa perbuatannya jahat dan buruk. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman (2011: 174).

e. Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka)

Dalam ayat 188 surat Al Baqarah menerangkan bahwa pada kalimat “*Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil.*” (Dan janganlah kamu memakan hartabenda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil) Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan, kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan “*Harta benda kamu diantara kamu*” ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat “*Dan kamu membawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebahagian daripada hartabenda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.*” Kadang-kadang timbullah dakwa-mendakwa dimuka hakim. Katanya hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si pendakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usahakan selesai malahan tambah kusut.

Maka apabila jiwa kita telah kita penuhi dengan taqwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya maka

mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi ditunjukkan terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan di samping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturahmi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya daripada harta benda yang sebentar bisa punah. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar itu amatlah panas dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketenteraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu (Imanlah yang hilang) (2019: 438-440).

Surat Al-Baqarah ayat 188 di atas sangatlah jelas akan larangan memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil atau dengan berbuat dosa, padahal kamu benar-benar mengetahuinya. Dan sangat erat berkaitan dengan permasalahan yang semakin mewabah di Indonesia yaitu kasus korupsi.

Al-Qur'an maupun Hadits tidak menerangkan secara mendetail apa itu korupsi, hal ini disebabkan karena korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat. Dalam fikih jinayah banyak konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi, karena melihat sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan atau sebagai bentuk penghianatan atas amanat yang telah diberikan.

Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek lainnya (Nur Rahmat S, 2015: 7).

Berikut ini akan dibahas beberapa konsep atau terminologi yang mendekati pengertian tindak pidana korupsi:

a. Ghulul (Penggelapan)

Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikan ke tempat pembagian. Menggelapkan uang zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan Al-ghulul (Nur Rahmat S, 2015: 10).

Adapun dasar hukum atau dalil Al-ghulul terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi” (Depag, 2006: 56).

Hadits-Hadits yang mengatur Al-ghulul:

- 1) Larangan mengambil yang bukan haknya walaupun seutas benang dan sebuah jarum.

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda,

“Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah Al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak” (Nur Rahmat S, 2015: 11).

- 2) Bagikan segala sesuatu kepada yang berhak

Dari Ibnu Jarir dari Al-Dahhak, bahwa nabi mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada diantara mereka menyangka, bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka sudah disediakan. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang dan sekali-kali tidaklah nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan beliau sendiri.

- 3) Larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak

Bersumber dari Mu'adz bin jabal yang berkata,

“Rasulullah Saw telah mengutus saya ke Negari Yaman, ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali”. Nabi bersabda, Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu

apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul. Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu” HR. At-Tirmidzi (Nur Rahmat S, 2015: 12-13).

4) Larangan pejabat publik untuk mengambil semua kekayaan publik secara tiak sah.

Hadits diatas menunjukkan bahwa pengertian ghulul tidak terbatas pada lingkup korupsi harta rampasan perang saja, melainkan mencakup semua kekayaan publik, yang diambil seorang pejabat secara tidak sah. Seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah Saw kepada Mu’adz yang diangkat menjadi Gubernur Yaman, agar tidak mengambil suatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa seizin Rasulullah. Jika hal ini tetap dilakukan maka ia melakukan tindakan korupsi (Nur Rahmat S, 2015: 14).

b. Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah sesuatu yang dapat dihantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai. Ruang lingkup Risywah dapat dikelompokkan, antara lain (Nur Rahmat S, 2015: 16):

- 1) Risywah di bidang ekonomi, seperti terder fiktif, atau pemilihan deputy gubernur BI yang telah diatur.
- 2) Risywah dalam bidang pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru lewat jalur belakang.

- 3) Risywah dibidang hukum, seperti mafia peradilan
- 4) Risywah dibidang kepegawaian, seperti kecurangan penerimaan pegawai negeri sipil.

Adapun dasar hukum atau dalil dari Risywah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكَمْ
 بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا
 وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”* (Depag, 2006: 91).

Hadits yang bersumber dari Tsauban ia berkata,

“Rasulullah Saw melaknat pelaku, penerima, dan perantara risywah, yaitu orang-orang yang menjadi penghubung di antara keduanya” HR. Ahmad (Nur Rahmat S, 2015: 18).

- c. Ghasab (Mengambil paksa hak atau harta orang lain)

Menurut Irfan dalam bukunya Nur Rahmat, ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan (2015: 19).

Menurut Nur Rahmat, ada beberapa karakteristik dari ghasab (2015: 20), yakni:

- 1) Terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka ghasab bisa mirip dengan perampokan, namun dalam ghasab tidak terjadi tindak pembunuhan.
- 2) Terdapat unsur terang-terangan maka ghasab jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi.
- 3) Yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain.

Adapun dasar hukum dari ghasab terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
يٰۤاَبْطٰلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ بَيْعًا مَّرْكُوْبًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Depag, 2006: 65).

d. Khianat

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Nur Rahmat mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan (2015: 22).

Adapun dasar hukum atau dalil yang menerangkan khianat, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”* (Depag, 2006: 141).

Hal ini juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik:

“Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat”
HR. Bukhari (Nur Rahmat S, 2015: 23).

e. Sariqah (Pencurian)

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam bukunya Nur Rahmat pencurian dikelompokkan menjadi dua (2015: 25) yakni:

- 1) Pencurian kecil, yaitu proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya.
- 2) Pencurian besar, yaitu pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari sariqah (pencurian) terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Depag, 2006: 90).

f. Hirabah (Perampokan)

Menurut Irfan dalam bukunya Nur Rahmat hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban (2015: 28).

Hukuman terhadap perusuh dan pengacau atau perampok berdasarkan surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di

dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”
(Depag, 2006: 90).

- g. Al-Maks (Pungutan liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan)

Pungutan liar yang terjadi sejak kita mengurus akte kelahir hingga akte kematian yang terjadi di Negara kita barangkali termasuk dalam kategori ini. Karena pungutan liar merupakan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum agar seseorang tetap membayarnya agar urusannya lancar. Masyarakat sebenarnya sangat keberatan namun apa daya karena berhadapan langsung dengan mereka yang memiliki kekuasaan (Nur Rahmat S, 2015: 31). Nabi muhammad Saw bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang kerjanya melakukan pungutan liar” HR. Abu Dawud (Nur Rahmat S, 2015: 32).

Hal ini juga diterangkan dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: *“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih”* (Depag, 2006: 389).

Ketidajujuran, pengkhianatan, dan pengingkaran keberadaan Allah adalah bentuk perilaku penyimpangan yang sering dilakukan oleh manusia. Bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seperti ini dapat disinyalir sebagai isyarat seseorang berpotensi melakukan tindak korupsi. Karena

telah melanggar nilai-nilai luhur dalam Islam yaitu shiddiq, amanah, adil dan taqwa.

Kejururan atau *as-siddiq* adalah merupakan nilai antikorupsi karena orang yang memiliki sifat jujur akan menjalankan sifat itu kapan pun, di mana pun dan dalam keadaan apapun. Sifat jujur hendaknya diterapkan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Konsep nilai antikorupsi yang tidak kalah penting adalah amanah. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya amanah adalah suatu perilaku menjaga sesuatu dan mengembalikannya kepada sang pemilik dalam bentuk semula. Lebih jauh, amanah juga dapat diartikan sebagai perilaku menjaga rahasia, memelihara semua nikmat yang diberikan Allah, menunaikan kewajiban, tidak menyalahgunakan jabatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Depag, 2006: 69).

Jadi berdasar uraian di atas dapat di pahami bahwa ternyata banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan Islam dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi yang lebih di titik beratkan pada pemberian landasan moral, baik melalui ranah pengajaran, keteladanan

bagi semua perilaku umat Islam. Terjadinya pengalaman agama yang kering boleh jadi disebabkan oleh kenyataan bahwa agama yang diajarkan selama ini hanya menekankan sisi ibadah dan upacara ritualnya saja, tidak menyentuh aspek substansinya.

Penyembahan dan pengabdian kepada Allah Swt tidak hanya dalam laku ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji saja. Menyembah dan mengabdikan kepada Allah adalah hidup dan kehidupan yang secara utuh. Bahkan seperti senantiasa di ikrarkan "*Innashalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi Rabbil'alamin*". Shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, semata-mata adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Namun, gerak-laku di dalamnya sering kali hanya sekedar gerak-laku rutin yang kosong makna. Maka tidak mengherankan jika shalat, misalnya, yang seharusnya dapat *tanha 'anil fakhsya-i wal munkar* (dapat membetengi orang yang melakukannya dari perbuatan yang keji dan mungkar), justru tidak tampak pengaruh positifnya dalam kehidupan *mushalli* yang bersangkutan. Padahal kesalehan yang *muttaqi* (hamba yang bertakwa) atau dengan kata lain, mukmin yang beramal saleh. Kesalehan yang mencakup ritual sekaligus kesalehan yang mencakup sosial (A. Musofa Bisri, 2019: 36-39).

Dengan hal tersebut sangatlah wajar kalau umat ini tidak lagi memiliki kepribadian yang luhur, karena pendidikan agama tidak menjadi perhatian yang serius.